



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir, Tuban 27 Juni 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BRI, tempat tinggal di Duusn Kerek RT.06 xxx xx Desa margomulyo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH dkk, Para Advokat / Para Pengacara yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08-07-2020 sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 12 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1358/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat



Nikah Kecamatan Kerek, xxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, tercatat di Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 270/45/V/2014.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama ± 2 Tahun, Kemudian Kontrak di Tuban ± 5 Bulan, Kemudian Kembali lagi ke rumah Orang Tua Penggugat 3 Tahun 5 bulan.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri telah dikarunia anak bernama : NAMA ANAK, Laki - Laki, Umur ± 3 Tahun 10 bulan.

5. Bahwa sejak sekitar bulan April 2018, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, beban batin yang sangat berat bagi Penggugat dan terjadi kemelut rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat Jarang sekali Pulang ke rumah, sehingga Tergugat jarang sekali memberikan nafkah pada Penggugat.
- Tergugat diketahui telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain yang bernama RANITA PERTIWI yang berasal dari Gresik, Penggugat mengetahui hal tersebut saat Handpone milik Tergugat diperiksa Penggugat, bahkan Tergugat telah juga mengakui akan Percintaan tersebut dan juga telah mempunyai Anak.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya awal bulan Oktober 2019 hingga saat ini mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya beralamatkan tersebut diatas dan atau antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ± 9 Bulan.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 2 dari 11 halaman



adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan.

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian ini saja.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 10 Juli

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 24 Juli 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek xxxxxxxx xxxxx, Nomor nomor : 270/45/V/2014, tanggal 11 Mei 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, NIK 3523086706880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24-07-2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf;

B. Saksi

Saksi I : SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Margomulyo, RT 005. RW 002, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, xxxxxxxx xxxxx;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 4 dari 11 halaman



tua Tergugat, Kemudian kontrak rumah di Tuban, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.

- saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan berpacaran dengan wanita lain;

- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi II : SAKSI 2 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Margomulyo, RT 006, RW 003, Desa Margomulyo, Kecamatan kerek, xxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian kontrak rumah di Tuban, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat.

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, karena mereka sering berselisih dan bertengkar.;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai pacar dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta anaknya;

- Bahwa, saksi mengetahui mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 6 dari 11 halaman



tÛk^oí qÛ^oË uãÖ DJç qnÖ

svpnTpÛ⁻ p^ol^o sÝ qÛ^o æÛ⁻ æl³/₄ sÝ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kerek, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, tercatat di

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 11 halaman



Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 270/45/V/2014, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ELSA SEPDIANA PUTERI umur 8 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak April 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak menafkahi Penggugat serta anaknya, dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak Oktober 2019, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, yang akibatnya saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH, dan H. MUKHTAR, S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 442.500,00

(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1358 /Pdt.G/2020/PA.Tbn Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)